
	<b>PROTAP</b> Pengadaan dan Evaluasi Kinerja Jasa Ekspedisi / Forwarder	No : PDML08
		Revisi : 00
		Berlaku : 27 OCT 2021
		Paraf : 

**1. Tujuan**

Protap ini disusun sebagai pedoman untuk pengadaan dan memastikan kinerja jasa Ekspedisi / Forwarder.

**2. Cakupan**

Protap ini berisi panduan dalam mengadakan, mengevaluasi dan menilai kinerja jasa Ekspedisi / Forwarder.

**3. Penanggung Jawab**

Penanggung jawab Protap ini Manager DME.

**4. Definisi**

- 4.1. Ekspedisi : Perusahaan jasa pengangkutan barang untuk melayani pengiriman dalam negeri (domestik)
- 4.2. Forwarder : Perusahaan jasa pengangkutan barang untuk melayani pengiriman ke luar negeri (ekspor)
- 4.3. SPPB/J : Surat Permintaan Pembelian Barang / Jasa
- 4.4. B/L : Boll of Loading
- 4.5. SPB : Surat Pengantar Barang



**5. Prosedur**

5.1. Pengadaan Jasa Ekspedisi / Forwarder

- 5.1.1. Menyusun kebutuhan kendaraan berdasarkan jumlah barang yang akan dikirim, tujuan pengiriman, waktu /lama pengiriman, dan jalur distribusi yang diinginkan.
- 5.1.2. Membuat pengajuan jasa ke bagian pengadaan dengan melampirkan data kebutuhan jasa pengiriman.
- 5.1.3. Bagian pengadaan akan melakukan pemilihan calon ekspedisi sesuai dengan permintaan.

5.2. Evaluasi Jasa Ekspedisi / Forwarder

- 5.2.1. Parameter evaluasi jasa ekspedisi / Forwarder.
- 5.2.2. Efektivitas dan kelancaran berkomunikasi
- 5.2.3. Kecepatan respon setiap ada permasalahan dalam tahapan pekerjaan
- 5.2.4. Evaluasi hasil pekerjaan
  - 5.2.4.1. Ketepatan waktu pengambilan dan penyerahan barang
  - 5.2.4.2. Kualitatif (mutu atau kualitas)
    - 5.2.4.2.1. Tidak ada keluhan dari penerima barang
    - 5.2.4.2.2. Barang utuh tidak ada kerusakan
    - 5.2.4.2.3. Pengurusan dokumen tepat waktu
  - 5.2.4.3. Kuantitatif (ketepatan jumlah)
    - 5.2.4.3.1. Item barang sesuai dengan SPB
    - 5.2.4.3.2. Jumlah barang sesuai dengan SPB
    - 5.2.4.3.3. Ketersediaan armada mencukupi
  - 5.2.4.4. Nilai pengukuran
    - 5.2.4.4.1. P (Prefer) = 85 – 100
    - 5.2.4.4.2. B (Back up) = 65 – 84
    - 5.2.4.4.3. E (Emergency) = 50 – 64
    - 5.2.4.4.4. R (Reject) = <50
  - 5.2.4.5. Memberikan rekomendasi atas evaluasi hasil pelaksanaan
    - 5.2.4.5.1. Bila nilai pengukuran P, B, E maka pihak ekspedisi / Forwarder tetap di dalam daftar rekanan resmi Ekspedisi / Forwarder Indofarma, tetapi untuk nilai E diberi surat peringatan
    - 5.2.4.5.2. Bila nilai pengukuran R maka pihak Ekspedisi / Forwarder dikeluarkan dari daftar rekanan resmi Indofarma
  - 5.2.4.6. Periode evaluasi dilakukan 1 tahun sekali.
  - 5.2.4.7. Evaluasi dilakukan oleh Manajer DME.

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Pengadaan dan Evaluasi Kinerja Jasa Ekpedisi / Forwarder	No : PDML08
		Revisi : 00
		Berlaku : 27 OCT 2021
		Paraf : 

**6. Lampiran**

Formulir Evaluasi Kinerja Vendor Jasa Ekpedisi / Forwarder

**7. Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	27 OCT 2021	Terbitan Pertama





**8. Tinjauan Ulang**

Ketentuan Umum akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (*jika perlu*) oleh Manager DME dan Manager Pemastian Mutu.

**9. Distribusi**

Secara umum salinan ketentuan umum ini didistribusikan ke bidang DME.

**10. Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Supervisor Logistik Alkes	DM		27 Okt 2021
Diperiksa Oleh	Asman Logistik Alkes	DM		27 Okt 2021
Disetujui oleh	Manajer DME	DM		27 Okt 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		27 Okt 2021

**11. Tinjauan**

No	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer DME			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer DME			
	Manajer Pemastian Mutu			

